



## PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512  
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

### REKOMENDANSI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421.1/3350 -Disdik/2022

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 pasal 2, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002175.AH.01.04 , Tanggal 16 Februari 2018
4. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
6. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan AL-AMIN KOMPLEK MARGAHAYU PERMAI Nomor: 001/TK-SERUNI/II/2022 tanggal 02 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional kepada :

Nama Yayasan : **AL-AMIN KOMPLEK MARGAHAYU PERMAI**  
Ketua Yayasan : H. Tatang Saefudin, SH.,M.Si  
Alamat : Jalan Permai Raya No.42 Komplek Margahayu Permai Desa Mekar Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.  
Nama Lembaga : **TK SERUNI**  
Nama Pengelola : Encun Suryanah, S.Pd  
Alamat Lembaga : Jalan Permai 12 No.20 Komp. Margahayu Permai Desa Mekar Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

Untuk melaksanakan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang  
Pada Tanggal : 26 September 2022



**Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos, M.Ipo!**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196901241989031001